

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan investasi dalam jumlah yang memadai. Investasi pada gilirannya membutuhkan dukungan lembaga intermediasi yang mampu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam konteks inilah, industri perasuransian memiliki peranan yang sangat strategis. Asuransi bukan hanya sekadar produk keuangan, melainkan juga instrumen perlindungan sosial-ekonomi yang memungkinkan masyarakat mengalihkan risiko finansial kepada perusahaan penanggung. Menurut laporan Global Insurance Market Trends OECD tahun 2021, sektor asuransi jiwa global menyumbang lebih dari 50% total premi asuransi yang beredar, mencerminkan besarnya peran asuransi dalam menopang ketahanan ekonomi rumah tangga dan pembangunan nasional.¹

Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk perjanjian keuangan di mana tertanggung membayar premi kepada perusahaan asuransi, dan apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode pertanggungan, perusahaan asuransi berkewajiban memberikan manfaat berupa sejumlah dana kepada ahli waris atau pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat.² Premi merupakan sejumlah dana yang ditentukan oleh perusahaan asuransi atau reasuransi serta disepakati oleh pemegang polis untuk dibayarkan sesuai dengan perjanjian asuransi atau reasuransi. Selain itu, premi juga dapat berupa sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program asuransi wajib, sebagai syarat untuk memperoleh manfaat perlindungan.³

Asuransi jiwa juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang mewajibkan perusahaan asuransi membayarkan sejumlah uang tertentu dengan imbalan premi yang dibayarkan oleh pemegang polis, berdasarkan hubungan dengan hidup atau wafatnya seseorang.

Secara umum, asuransi memiliki beberapa unsur pokok, yaitu:

¹ OECD, “Global Insurance Market Trends 2021,” OECD, 2021, https://www.oecd.org/en/publications/global-insurance-market-trends-2021_1392dafe-en.html.

² Sun Life, “Apa Itu Asuransi Jiwa?,” Sun Life, 2020, <https://www.sunlife.co.id/id/insurance/life-insurance/#:~:text=Apa%20Itu%20Asuransi%20Jiwa?,keuangan%20dalam%20keadaan%20tak%20terduga>.

³ Tim Hukum Online, “Definisi Istilah Premi,” Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/premi>.

- Tertanggung (insured), yaitu pihak individu, badan, atau organisasi yang berkewajiban membayar sejumlah premi kepada penanggung.
- Penanggung (insurer), yaitu perusahaan atau lembaga yang, sesuai perjanjian, berkewajiban membayarkan sejumlah dana berupa santunan atau penggantian, baik secara angsuran maupun sekaligus, kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa yang diperjanjikan.
- Objek asuransi, yaitu hal yang dipertanggungkan, baik berupa harta benda maupun jiwa seseorang, yang keberadaannya harus jelas dan tetap.
- Adanya perjanjian asuransi yang mengikat kedua belah pihak.
- Pembayaran premi oleh tertanggung sebagai syarat berlakunya perlindungan.
- Kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dialami tertanggung sebagai dasar tuntutan klaim.
- Peristiwa tidak pasti (evenemen), yaitu kejadian yang belum dapat dipastikan waktunya dan menjadi dasar pelaksanaan klaim.⁴

Dalam asuransi jiwa, kepentingan yang dapat dipertanggungkan adalah perkiraan adanya kerugian atau berkurangnya nilai ekonomis akibat meninggalnya orang yang menjadi tertanggung. Dengan kata lain, jika tertanggung meninggal dunia, maka kondisi tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan ekonomi pihak penerima manfaat. Oleh karena itu, besarnya uang pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dapat dipandang sebagai pengganti nafkah yang sebelumnya diberikan tertanggung semasa hidup.⁵ Pembelian polis asuransi jiwa pada hakikatnya bertujuan agar tertanggung atau keluarganya memperoleh manfaat perlindungan finansial ketika dibutuhkan, sehingga dapat menghindarkan diri dari kesulitan ekonomi akibat risiko kematian.

Di Indonesia, industri asuransi terus mengalami pertumbuhan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan finansial. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 total premi asuransi jiwa mencapai Rp 204,65 triliun, meningkat 4,1% dibandingkan tahun sebelumnya.⁶ Angka ini mencerminkan potensi besar asuransi

⁴ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi*, 2019, <http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf>.

⁵ Nasional Re, “Mengenal Istilah Indemnity Dalam Asuransi,” NASIONAL RE Reinsurance, 2022, <https://nasionalre.id/portal/mengenal-istilah-indemnity-dalam-asuransi>.

⁶ Budi Tampubolon, “Lindungi 85 Juta Jiwa, Industri Asuransi Jiwa Perkuat Perlindungan Terhadap Pemegang Polis,” *Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia* (Jakarta, 2023).

dalam menghimpun dana jangka panjang yang dapat diinvestasikan kembali untuk mendukung pembangunan. Namun, seiring pertumbuhan tersebut, muncul pula permasalahan serius yang mengancam kepercayaan publik, yaitu tingginya kasus penolakan klaim oleh perusahaan asuransi jiwa.

Salah satu perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, bagian dari Generali Group yang berdiri sejak 1831 di Trieste, Italia. Perusahaan ini dikenal luas sebagai salah satu penyedia asuransi jiwa terbesar di Eropa.⁷ Kehadirannya di Indonesia menandai meningkatnya persaingan di industri asuransi jiwa, dengan berbagai produk yang ditawarkan guna menarik minat masyarakat. Pesatnya perkembangan industri tidak selalu diiringi dengan kepastian perlindungan hukum bagi pemegang polis. Banyak kasus menunjukkan bahwa perusahaan asuransi menolak klaim meskipun premi telah dibayar secara rutin, dengan alasan administratif atau ketidaksesuaian data.

Secara teori, hubungan hukum antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi didasarkan pada perjanjian pertanggungan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perjanjian ini mengandung asas utmost good faith atau itikad baik tertinggi, di mana pemegang polis wajib memberikan keterangan yang benar mengenai keadaan dirinya, sementara perusahaan asuransi wajib melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim sesuai polis.⁸ Namun dalam praktik, penolakan klaim seringkali didasarkan pada alasan administratif, misalnya perbedaan data, keterlambatan pelaporan, atau penafsiran yang merugikan pemegang polis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan asuransi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum ketika menolak klaim, serta bagaimana pengadilan menafsirkan prinsip itikad baik dalam penyelesaian sengketa.

Salah satu contoh konkret penolakan klaim asuransi jiwa dapat dilihat dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Mdn. Dalam perkara tersebut, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia menolak klaim asuransi jiwa meskipun premi telah dibayarkan secara tertib oleh tertanggung. Majelis hakim menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan menjatuhkan putusan yang mewajibkan

⁷ WIKIPEDIA, “Generali Indonesia,” WIKIPEDIA (ENSIKLOPEDIA BEBAS), 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Generali_Indonesia.

⁸ Republik Indonesia, “UU RI No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” [Www.Ojk.Go.Id § \(2014\), https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf.](https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf)

perusahaan untuk membayar klaim kepada ahli waris. Putusan ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim menafsirkan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa dalam kasus penolakan klaim, sekaligus memberikan gambaran mengenai implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia Atas Penolakan Klaim Asuransi (Studi Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai pertanggungjawaban perusahaan asuransi jiwa dalam pembayaran klaim kepada tertanggung?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Mdn terkait penolakan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi jiwa?
3. Apa implikasi Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Mdn terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam sengketa klaim asuransi jiwa di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi menurut hukum positif di indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Mdn terkait penolakan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi jiwa.
3. Untuk menelaah implikasi Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Mdn terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam sengketa klaim asuransi jiwa di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

- Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum perasuransian, terkait konsep pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi jiwa dalam pembayaran klaim.

- Memperkaya literatur akademik dengan analisis yuridis berbasis putusan pengadilan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai sengketa asuransi
- Menegaskan relevansi asas itikad baik dan prinsip kepastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa klaim asuransi.

Manfaat Praktis

- Bagi masyarakat, di harapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki dalam menghadapi penolakan klaim asuransi jiwa.
- Bagi perusahaan asuransi, menjadi masukan agar meningkatkan transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, serta tanggung jawab hukum dalam proses pembayaran klaim.
- Bagi regulator (OJK) dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi kepentingan konsumen.

E. KERANGKA TEORI

Teori Perlindungan Hukum, Menurut Soetjipto Raharjo, **perlindungan hukum** merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Fungsi hukum tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif serta antisipatif, terutama untuk melindungi kelompok yang lemah secara sosial, ekonomi, maupun politik dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.⁹

Teori Penyelesaian Sengketa, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan lima strategi penyelesaian sengketa. Contending adalah upaya salah satu pihak memaksakan solusi sesuai kepentingannya kepada pihak lain. Yielding berarti mengalah dengan menurunkan tuntutan dan menerima hasil yang kurang dari harapan semula. Problem solving menekankan pencarian solusi yang saling memuaskan kedua belah pihak. Withdrawing adalah sikap menarik diri dari sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.¹⁰

⁹ Yana Sukma Permana, “PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH,” *The Juris* 6, no. 1 (2022): 225–37, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.432>.

¹⁰ Dean G PRUIIT et al., *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).